

**PENERAPAN PRINSIP *AFFIRMATIVE ACTION* TERHADAP KETERWAKILAN
PEREMPUAN PADA PEMILU LEGISLATIF DPRD KOTA PALEMBANG**

Wahyuningsih¹, Rusmini²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah pemuda
wahyuningsih@gmail.com

²Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah pemuda
rusmini@gmail.com

ABSTRAK

Penerapan prinsip affirmative action dalam meningkatkan keterwakilan perempuan pada Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang. Prinsip affirmative action merupakan bentuk kebijakan yang bersifat diskriminatif positif, dirancang untuk memperbaiki ketimpangan struktural dan kultural yang menghambat partisipasi kelompok marjinal, khususnya perempuan, dalam proses politik. Di Indonesia, kebijakan ini direalisasikan melalui kuota pencalonan legislatif yang mengharuskan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif partai politik. Namun, implementasi kebijakan ini kerap menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek regulasi, internal partai, hingga budaya politik yang patriarkal. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui studi pustaka, wawancara mendalam dengan anggota DPRD perempuan, pengurus partai politik, dan penyelenggara pemilu di Kota Palembang, serta dokumentasi hasil pemilu legislatif tahun 2019 dan 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kuota 30% perempuan telah diadopsi secara normatif dalam regulasi kepelembagaan, realisasi keterwakilan perempuan di DPRD Kota Palembang masih jauh dari ideal. Pemilu 2019 hanya berhasil mengantar 5 dari 50 anggota DPRD yang berasal dari kalangan perempuan (10%), dan pada pemilu 2024 pun peningkatannya masih belum signifikan. Hal ini disebabkan oleh penempatan calon perempuan di nomor urut tidak strategis, lemahnya komitmen partai terhadap pencalonan perempuan, serta minimnya dukungan politik dan finansial bagi calon perempuan. Selain itu, budaya politik lokal yang masih maskulin serta anggapan bahwa politik bukan ranah perempuan memperburuk posisi tawar perempuan dalam kontestasi elektoral. Meskipun demikian, terdapat inisiatif positif dari beberapa partai politik dan organisasi perempuan di Palembang yang mulai mendorong pelatihan kepemimpinan dan penguatan kapasitas calon legislatif perempuan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa affirmative action dalam bentuk kuota gender belum sepenuhnya efektif meningkatkan keterwakilan perempuan secara substansial tanpa dibarengi reformasi internal partai politik, perubahan budaya politik, dan peningkatan kesadaran publik akan pentingnya partisipasi politik perempuan. Oleh karena itu, perlu penguatan regulasi, pengawasan pelaksanaan kuota secara lebih ketat oleh penyelenggara pemilu, serta peningkatan peran masyarakat sipil dalam mendorong keterwakilan politik yang lebih inklusif dan adil gender di tingkat lokal.

Kata kunci: *Affirmative Action, Keterwakilan Perempuan, Pemilu Legislatif, DPRD Kota Palembang, Politik Gender, Kuota 30%.*

ABSTRACT

Implementation of the affirmative action principle in increasing women's representation in the Legislative Election of the Regional People's Representative Council (DPRD) of Palembang City. The affirmative action principle is a form of positive discriminatory policy, designed to improve structural and cultural inequalities that hinder the participation of

marginalized groups, especially women, in the political process. In Indonesia, this policy is realized through a legislative nomination quota that requires a minimum of 30% female representation in the list of political party legislative candidates. However, the implementation of this policy often faces various challenges, both from regulatory aspects, internal parties, and patriarchal political culture. This study uses a juridical-sociological approach with a descriptive qualitative method. Data were obtained through literature studies, in-depth interviews with female DPRD members, political party administrators, and election organizers in Palembang City, as well as documentation of the results of the 2019 and 2024 legislative elections. The results of the study show that although the 30% quota for women has been normatively adopted in election regulations, the realization of women's representation in the Palembang City DPRD is still far from ideal. The 2019 election only succeeded in delivering 5 out of 50 female DPRD members (10%), and in the 2024 election the increase was still not significant. This was due to the placement of female candidates in non-strategic ballot numbers, weak party commitment to women's nominations, and minimal political and financial support for female candidates. In addition, the local political culture that is still masculine and the assumption that politics is not a woman's domain worsens women's bargaining position in electoral contests. Nevertheless, there have been positive initiatives from several political parties and women's organizations in Palembang that have begun to encourage leadership training and capacity building for female legislative candidates. This study concludes that affirmative action in the form of gender quotas has not been fully effective in substantially increasing women's representation without being accompanied by internal political party reform, changes in political culture, and increased public awareness of the importance of women's political participation. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, stricter supervision of quota implementation by election organizers, and increase the role of civil society in encouraging more inclusive and gender-equitable political representation at the local level.

Keywords: *Affirmative Action, Women's Representation, Legislative Election, Palembang City DPRD, Gender Politics, 30% Quota.*

Latar Belakang

Indonesia adalah Negara demokrasi. Pemilihan umum (Pemilu) merupakan perwujudan demokrasi sebagai kedaulatan rakyat dari hasil amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedudukan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Adapun pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (etimologis) dan istilah (terminologis). Secara etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “cratein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demos-cratein atau demos-cratos (demokrasi) ada lah keadaan Negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat. Implementasi dari pemerintahan oleh rakyat adalah dengan memilih wakil rakyat atau pemimpin nasional melalui mekanisme yang dinamakan dengan pemilihan umum. Jadi pemilihan umum adalah satu cara untuk memilih wakil rakyat. Pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung untuk melakukan pergantian dan/atau memilih kembali pemimpin dari periode ke periode berikutnya.

Demokrasi tentu tak dapat dipisahkan dengan hak asasi manusia yang kemudian telah dijabarkan dalam pasal 28D ayat (3) menyatakan bahwa: “Setiap warga negara berhak

memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”, perwujudan dari kesempatan yang sama inilah yang perlu dijaga agar partai politik dapat memaksimalkan keterwakilan perempuan dalam parlemen dikarenakan peran perempuan sebagai penyeimbang pemikiran sangat dibutuhkan dikarenakan hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa perempuan merupakan sisi lain dari laki-laki yang secara alamiah telah diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa.

Pada negara demokrasi, pemilihan umum merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara dapat dilihat dari bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Dalam sistem pemerintahan demokrasi, lembaga legislatif merupakan salah satu unsur terpenting. Fungsi dari lembaga legislatif sebagai lembaga perwakilan harus disadari bahwa setiap anggotanya merupakan wakil-wakil rakyat. Partai politik adalah sarana rekrutmen politik untuk menyeleksi kader-kader yang nantinya akan dipilih rakyat untuk duduk salah satunya di lembaga legislatif.

Dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa keterlibatan perempuan dalam dunia politik memiliki kuota sekurang-kurangnya sebanyak 30%. Pengakuan kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki dalam politik dapat terlihat dari ketentuan di atas.

Kedudukan perempuan dalam ranah politik juga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau selanjutnya disebut UU HAM yang menyatakan dalam Pasal 3 ayat (3) yaitu setiap orang harus dilindungi hak asasi dan kebebasannya tanpa diskriminasi. Selain itu dalam Pasal 43 dari ayat (1) sampai (3) yang menegaskan bagi setiap warga negaranya tidak memandang golongan tertentu atau mendiskriminasi golongan lain berhal untuk mendapatkan akses dalam pemilihan umum baik sebagai pemilih ataupun dipilih. Selain itu dalam Pasal 43 juga setiap jabatan pemerintah dibuka bagi warga negaranya. Hal tersebut menyatakan bahwa pemukulan rata dalam berpolitik telah ditentukan dalam UU HAM. Dalam Pasal 46 mengatur lebih khusus tentang hak wanita yang dalam ketentuannya bahwa pemilihan umum harus memperhatikan keterwakilan perempuan di dalamnya.

Marginalisasi dan diskriminasi yang melemahkan kaum perempuan dalam hal politik seiring dengan berkembangnya zaman nyatanya belum menemui titik akhir. Pembatasan akses dan ketidakmampuan perempuan untuk menembusnya disebabkan karena budaya patriarki yang sudah mendarah daging di segala kalangan masyarakat. Maka dari itu dibutuhkan intervensi negara guna mengikis budaya patriarki dalam level perpolitikan di Indonesia.¹

Hadirnya pengaturannya *Affirmative Action* menghilangkan diskriminasi terhadap Perempuan dalam berpolitik. *Affirmative Action* diamanahkan oleh beberapa undang-undang antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang. Sedangkan undang-undang lain yang mengatur *Affirmative Action* adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik pada Pasal 2 ayat (2), Pasal 29 ayat (1) huruf a dan ayat (5). Dalam aturan tersebut disebutkan secara jelas bahwa perempuan memiliki kuota khusus dalam perpolitikan sendiri.²

¹ Hendri Sayuti, Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan, *Jurnal Menara*, Vol. 12 No. 1 Januari – Juni 2013, Hlm. 24.

² Angela Ranina Listiyan, Penerapan Affirmative Action Oleh Partai Politik Sebagai Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan Pada Lembaga Legislatif, *Res Publica*, Vol. 5 No. 1, Jan-Apr 2021, Hlm. 32.

Sebenarnya tindakan *affirmative* terhadap perempuan merupakan sebagai suatu pemahaman kita terhadap persoalan politik perempuan yang intinya bukan untuk menguasai, saling menjajah atau saling menjegal. Tujuan utamanya adalah membuka peluang terhadap perempuan agar mereka sebagai kelompok yang marginal bisa terintegrasi dalam kehidupan publik secara adil.³

Menurut Amelia tindakan *affirmative* dengan memberikan kuota keterwakilan perempuan minimal 30% dalam kepemiluan bertujuan bahwa representasi perempuan dalam penyelenggaraan pemilu akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Hal ini karena kebijakan yang dihasilkan dengan pengayaan dari sudut pandang perempuan diharapkan dapat menguntungkan kaum perempuan khususnya, serta masyarakat luas pada umumnya. Banyak faktor yang dapat menjadi penyebab tidak terpenuhinya porsi keterwakilan perempuan secara penuh. Misalnya anggapan bahwa perempuan bukan makhluk yang otonom dalam mengambil keputusan membuat banyak pihak ragu akan kemampuan perempuan dalam membuat kebijakan-kebijakan khususnya di bidang pemerintahan.⁴

Berbicara tentang konsep *affirmative* dalam prakteknya di lapangan dilaksanakan dengan system kuota. Sistem ini memang banyak menimbulkan pro dan kontra tersendiri. Dalam penelitian ini peneliti memakai konsepnya Melanie Reyes, salah satu peneliti dari *centre for legislative development*, menurut Melanie Reyes sistem kuota adalah sebuah pilihan antara mendapatkan kutukan atau anugerah.⁵

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan prinsip *affirmative action* terhadap keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif DPRD Kota Palembang?
2. Apakah faktor penghambat penerapan prinsip *affirmative action* terhadap keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif DPRD Kota Palembang ?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah normatif. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan Perundang-undangan.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Prinsip *Affirmative Action* Terhadap Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Legislatif DPRD Kota Palembang

Peran perempuan dalam Lembaga legislatif menjadi posisi yang esensial guna mengakomodasi aspirasi masyarakat terutama kaum perempuan melalui terjun langsung dalam institusi politik maupun kegiatan yang berkaitan dengan politik praktis sehingga perempuan dapat secara eksplisit mempengaruhi proses pembuatan kebijakan yang pada akhirnya berdampak pula bagi kesejahteraan perempuan.

Keberadaan Perempuan di pemilihan DPRD Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pasal 2 menyebutkan bahwa “pendirian dan pembentukan partai politik menyertakan 30% keterwakilan perempuan”. Pasal ini merupakan kontribusi dan angin segar bagi kaum perempuan meskipun masih

³ TR Valentina ,Affirmative Action, *Jurnal Universitas Negeri Padang* , <https://ejournal.unp.ac.id> , 2010. Hlm, 12.

⁴ Chintya Insani Amelia, Problematika Keterwakilan Perempuan Dalam Pengisian Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Constitution Journal*, Vol. 1, No. 2 (2022), Hlm. 24.

⁵ Melanie Reyes et all, The quota system: Women’s Boon or bane? ,The centre for legislative development. Vol 1, No3, April 2000, Hlm. 26.

ada beberapa partai politik tidak dapat memenuhi keterwakilan tersebut. Kebijakan *affirmative action* di Indonesia pertama kali dimuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012.

Kaum perempuan telah berupaya untuk memperjuangkan hak politiknya, meskipun pada awalnya perjuangan hak politik ini masih sebatas perjuangan untuk mendapatkan haknya dalam memberikan suatu pilihan, yang kemudian berkembang menjadi suatu perjuangan untuk mendapatkan hak untuk dipilih dan duduk dalam parlemen.

Affirmative action dapat dikatakan sebagai resultan dari perjuangan terhadap penegakan hak asasi manusia. Perempuan adalah pengemban hak asasi manusia, sehingga hak politik sebagai bagian dari hak asasi manusia adalah hak mereka pula. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Indonesia sebagai Negara hukum yang demokratis dimaksudkan untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.⁶

Melalui gerakan *affirmatif action* terdapat dua aspek yang ditekankan kepada calon anggota legislatif perempuan agar adanya kesamaan peran antara laki-laki dan perempuan. Aspek pertama adalah meningkatkan kualitas dari perempuan tersebut, seperti halnya pendidikan politik dan pelatihan politik untuk perempuan, atau adanya pemberdayaan perempuan. Aspek kedua pada sistem dan mekanisme pemilu harus lebih ditekankan guna memberi kemudahan kepada perempuan untuk memasuki dunia politik (parlemen).⁷

Sebagai wujud warga bangsa yang menghargai perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak-hak perempuan, Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional. Beberapa konvensi internasional tersebut adalah:

1. Konvensi tentang Hak-hak Politik Wanita Tahun 1952 menjadi Undang-undang Nomor 68 Tahun 1958.
2. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita Tahun 1979 (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman*) menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984.
3. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998
4. Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 beserta protokolnya.
5. Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*) menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 beserta protokolnya.⁸

Dalam ranah politik, kebijakan *affirmative action* menjadi alat pendorong jumlah perempuan di legislatif. Wujud dari *affirmative action* pada partisipasi perempuan dalam kursi parlemen dengan dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan bahwa kewajiban penyertaan perempuan dalam partai politik minimal 30% dalam pencalonan anggota legislatif bagi perempuan.

⁶ Sulastri, sejarah penerapan *affirmative action* dalam keterwakilan perempuan di lembaga legislative, *Jurnal Wasaka Hukum*, | Vol. 7 No. 1, Februari 2019, Hlm. 31.

⁷ Tilaar, M, *Perempuan Parlemen Dalam Cakrawala Politik Indonesia*. Dian Rakyat. Jakarta, 2013, Hlm. 34.

⁸ Nalom Kurniawan, Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 4, Desember 2014, Hlm. 27.

Kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia merupakan langkah strategis yang diambil pemerintah untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dan memberikan ruang yang lebih besar bagi perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Upaya ini lahir dari kesadaran bahwa meskipun perempuan mencakup hampir separuh populasi Indonesia, Tingkat keterwakilan mereka dalam lembaga legislatif masih sangat rendah dan hal inilah yang mencerminkan ketimpangan gender dalam sistem politik nasional. Mahkamah Konstitusi sendiri mendefinisikan *affirmative action* sebagai kebijakan yang berupaya memberikan kesempatan yang sama kepada kelompok tertentu, seperti yang berdasarkan jenis kelamin atau profesi, dalam bidang yang sama. Oleh karena itu, kebijakan ini diterapkan khususnya bagi perempuan agar mereka lebih mudah menduduki jabatan di lingkungan tertentu.⁹

Terkait penerapan *affirmative action* di Kota Palembang keterwakilan perempuan yang terpilih menduduki anggota DPRD mengalami penurunan. Hal tersebut terlihat dari data pada tahun 2014-2019 keterwakilan perempuan yang menduduki anggota DPRD sebanyak 9 orang (18%), sedangkan tahun 2019-2024 mengalami penurunan yaitu berjumlah 5 orang (10%). Berdasarkan data pemilihan DPRD di Kota Palembang terlihat bahwa jumlah kuota caleg perempuan sudah memenuhi kuota 30% namun Tingkat keterwakilannya masih rendah belum memenuhi kuota 30%.

B. Faktor Penghambat Penerapan Prinsip *Affirmative Action* Terhadap Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Legislatif DPRD Kota Palembang

Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif saat ini merupakan suatu hal yang membanggakan, apalagi setelah disahkannya Undang-Undang No. 10 Tahun tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mana pada pasal 53 memuat kewajiban paling sedikit 30% keterwakilan Perempuan dalam bakal calon anggota legislatif..¹⁰

Adanya ketentuan bagi 30% keterwakilan perempuan merupakan momentum bagi kaum pergerakan perempuan untuk mempertegas hak-hak politik kaum perempuan melalui sistem kuota sekurang-kurangnya 30%. Namun dalam kenyataannya, Ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang- Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tidak sepenuhnya dapat terlaksana. Sejak berdirinya Negara Republik Indonesia, peran politik perempuan Indonesia selalu termarginalkan, khususnya dari segi jumlah keterwakilan Perempuan di parlemen. Representasi jumlah keterwakilan kaum perempuan di lembaga DPRD, hanya berkutat di angka 6% - 13% .

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa narasumber, maka dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat ketidaktercapaian kuota 30% perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kader perempuan dari Partai Politik serta kalah bersaingnya dari laki-laki khususnya dari segi waktu dan dari sisi ketersediaan kos politik
2. Kemampuan Perempuan Ketika Bersaing di Lapangan

Dalam hal ini perempuan tentu mendapatkan posisi dibawah laki-laki karena kemampuan perempuan bertarung dilapangan itu masih diragukan oleh masyarakat sebagai pemilih. Secara tidak langsung hal ini merupakan akibat dari sebuah

⁹ Reni Damayanti Rambe, Keterwakilan Perempuan Dalam Politik (Studi Kasus: Caleg Perempuan DPR RI Tahun 2024-2029, *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, Vol.10 No.1 Januari 2025, pp. 170 – 191. Hlm. 23.

¹⁰ Aziz, D. A, *Dilema Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen*. Rangkang Education. Yogyakarta, 2013, Hlm. 89.

deskriminasi gender yang ditujukan pada perempuan. Deskriminasi tersebut cenderung muncul karena adanya stereotipe yang diberikan terhadap perempuan.

Dalam pengetahuan luas, bahwa stereotip merupakan pelabelan yang diberikan kepada kelompok tertentu. Yang menjadi permasalahan adalah adanya stereotipe ini selalu memberikan dampak buruk bagi kaum perempuan karena hal ini tentu berasal dari sudut pandang gender. Banyak ketidakadilan yang diterima oleh perempuan karena munculnya stereotipe yang selalu ditujukan pada perempuan.¹¹

3. Faktor Jaringan

Faktor jaringan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam sebuah partai. Maka dari itu faktor ini harus menjadi salah satu prioritas dalam pencapaian misi sebuah partai. Jaringan merupakan lembaga atau komunitas yang mendukung atau memberi dukungan dan yang ingin bekerjasama dengan partai. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa faktor jaringan ini menjadi salah satu faktor yang menghambat tingginya perolehan suara yang pada calon legislatif kota Palembang. Berdasarkan pernyataan beberapa calon legislatif perempuan bahwa faktor jaringan merupakan salah satu hambatan pada pemilu.

4. Faktor Pendidikan Politik Perempuan

Pendidikan politik merupakan proses pembelajaran dan pelatihan dalam memberikan pengajaran politik dan sejenisnya untuk menumbuhkan kesadaran politik kepada calon legislatif perempuan yang diberikan oleh partai itu sendiri. Namun pendidikan politik perempuan di partai keadilan sejahtera masih rendah karena kurangnya partai keadilan sejahtera dalam memberikan pendidikan politik pada calon legislatif perempuan pada pemilu karena terlihat pada hasil pemilu tahun 2024 keterwakilan perempuan di lembaga legislatif rendah, karena tidak ada satupun caleg perempuan partai keadilan sejahtera yang berhasil menduduki kursi di lembaga legislatif. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu caleg perempuan salah satu partai sebagai berikut: "Pemilih perempuan tidak memahami positifnya keterwakilan perempuan di dewan dengan macam-macam latar belakang pendidikan, pemahaman mereka itu salah satu menjadi kendala kita saat berkomunikasi dengan masa"

5. Faktor Keluarga

Faktor keluarga adalah salah satu faktor yang dialami oleh caleg perempuan partai keadilan sejahtera, karena sebagian dari mereka sudah berkeluarga, mempunyai tanggung jawab dan tuntutan dari suami untuk mengutamakan kepentingan keluarganya dikarenakan seorang Perempuan mempunyai kodrat tersendiri dalam rumah tangga yaitu mengurus suami, anak-anaknya dan rumah tangganya.

6. Faktor Sosial Ekonomi

Faktor ekonomi ini menjadi faktor penghambat partisipasi politik perempuan di Partai keadilan sejahtera pada saat menjadi calon anggota legislatif, karena sedikitnya sumber keuangan, rendahnya sumber ekonomi yang didapat, dan peran ganda seorang perempuan. berdasarkan data hasil penelitian lapangan, masalah ekonomi yang masih menjadi hambatan sebagian besar caleg adalah sedikitnya sumber keuangan yang dimiliki.

Selain itu faktor penghambat lain sebenarnya bersumber dari perempuan sendiri. Tidak banyak dari perempuan di parlemen yang telah akrab dengan isu-isu perempuan sebelum mereka masuk ke parlemen. Oleh karena itu, sebagian dari mereka masih perlu untuk didorong terus untuk bisa menggali masalah, mengartikulasikan persoalan, dan memiliki kemampuan penyelesaian masalah yang baik. Padahal, keberadaan perempuan

¹¹ Fakhri, M, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, Hlm.58.

yang sensitif gender masih sangat dibutuhkan dalam mewujudkan demokrasi substantif di Indonesia. Oleh karena itu, perlu untuk dipikirkan ulang mengenai konsep penerapan *Affirmative Action* agar lebih mendukung keterpilihan dan meningkatkan keterwakilan perempuan.

Keikutsertaan perempuan sebagai pembuat keputusan politik dapat mencegah diskriminasi terhadap perempuan yang selama terjadi dalam masyarakat, seperti yang telah diurai sebelumnya. Disamping itu, diharapkan akan ada perubahan cara pandang dalam menyelesaikan masalah-masalah politik dengan mengutamakan perdamaian dan cara-cara anti kekerasan serta perubahan kebijakan dan peraturan perUndang-Undang Republik Indonesia yang ikut memasukkan kebutuhan-kebutuhan khusus perempuan sebagai bagian dari agenda nasional, Sehingga dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, arti penting perempuan dalam parlemen adalah untuk menjunjung suatu kehidupan bernegara yang demokratis dengan Pembangunan hukum yang responsif gender begitu pula dengan penganggaran yang sensitif gender, mengingat lebih dari setengah penduduk Indonesia adalah perempuan.¹²

PENUTUP

Penerapan Prinsip *Affirmative Action* Terhadap Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Legislatif DPRD Kota Palembang Terkait penerapan *affirmative action* di Kota Palembang keterwakilan perempuan yang terpilih menduduki anggota DPRD mengalami penurunan. Hal tersebut terlihat dari data pada tahun 2014-2019 keterwakilan perempuan yang menduduki anggota DPRD sebanyak 9 orang (18%), sedangkan tahun 2019-2024 mengalami penurunan yaitu berjumlah 5 orang (10%). Berdasarkan data pemilihan DPRD di Kota Palembang terlihat bahwa jumlah kuota caleg perempuan sudah memenuhi kuota 30% namun Tingkat keterwakilannya masih rendah belum memenuhi kuota 30%. **Faktor Penghambat Penerapan Prinsip *Affirmative Action* Terhadap Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Legislatif DPRD Kota Palembang** Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa narasumber, maka dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat ketidaktercapaian kuota 30% perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kader perempuan dari Partai Politik serta kalah bersaingnya dari laki-laki khususnya dari segi waktu dan dari sisi ketersediaan kos politik
2. Kemampuan Perempuan Ketika Bersaing di Lapangan
3. Faktor Faktor Pendidikan Politik Perempuan
4. Faktor Keluarga
5. Faktor Sosial Ekonomi

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Abu Nashr Muhammad Al-Iman, 2004, *Membongkar Dosa-dosa Pemilu*, Prisma Media, Jakarta.
- Agus Sumule, 2003, *Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Provinsi Papua*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Alif F. 1996. *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*. PT.Raja Grafindo Persada ,Jakarta.
- Ali Murtopo, 1994, *Strategi Politik Nasional*, CSIS, Jakarta.

¹² Angela Ranina Listiyan, Penerapan Affirmative Action Oleh Partai Politik Sebagai Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan Pada Lembaga Legislatif, *Res Publica*, Vol. 5, No. 1, Jan-Apr 2021, Hlm. 21.

- Aziz, D. A. 2013. *Dilema Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen*. Rangkang Education. Yogyakarta.
- Azra, Azyumardi, 2000, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, Iccuin Jakarta.
- Cholisin. 2006. *Dasar-dasar Ilmu Politik. Fakultas Ilmu Sosial*. Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* Balai Pustaka, Jakarta.
- Fakih, M. 2013. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Miriam Budirjo. : 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muhamad, E. 2012, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*. PT Refika Aditama, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 2012, *Penelitian Hukum* , Radja Grafindo Jakarta.
- Suratman dan Dillah, Philip, 2012, *Metode Penelitian Hukum* , Alfabeta Bandung.
- Surbakti , 2009 *Rekayasa Sistem Pemilihan Umum Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis. Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan*. Press. Jakarta.
- Syahrial Syarbaini,dkk. 2002, *Sosiologi dan Politik*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Tilaar, M. 2013. *Perempuan Parlemen Dalam Cakrawala Politik Indonesia*. Dian Rakyat. Jakarta.
- Usmawadi,, 2004, *Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Unsri Palembang

PERUNDANG-UNDANGAN :

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

JURNAL :

- Achmad Edi Subiyanto, ” Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 2, 2020.
- Angela Ranina Listiyan, Penerapan Affirmative Action Oleh Partai Politik Sebagai Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan Pada Lembaga Legislatif, *Res Publica*, Vol. 5 No. 1, Jan-Apr 2021.
- Chintya Insani Amelia, Problematika Keterwakilan Perempuan Dalam Pengisian Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Constitution Journal* , Vol. 1, No. 2 (2022).
- Frederik Fernandez , ffirmative action:studi tentang keterlibatan perempuan dalam partai golongan karya di Kabupaten Magetan ,*Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Juispol)*, Vol.2 No.2, 2020.

- Hendri Sayuti, Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan, *Jurnal Menara* , Vol. 12 No . 1 Januari – Juni 2013.
- Marzellina Hardiyanti, Aura Diva Saputra, Optimalisasi Kebijakan Affirmative Action bagi Keterlibatan Perempuan di Lembaga Legislatif dalam Mewujudkan Kebijakan Responsif Gender, *Jurnal Yustitiabelen*, Vol. 8 No. 1 Januari 2022
- Melanie Reyes et all, The quota system: Women’s Boon or bane? ,*The centre for legislative development*, Vol 1, No3, April 2000.
- Reni Damayanti Rambe, Keterwakilan Perempuan Dalam Politik (Studi Kasus: Caleg Perempuan DPR RI Tahun 2024-2029, *Jurnal Pemerintahan dan Politik* , Vol.10 No.1 Januari 2025, pp. 170 – 191.
- Sulastri, sejarah penerapan affirmative action dalam keterwakilan perempuan di lembaga legislative, *Jurnal Wasaka Hukum*, Vol. 7 No. 1, Februari 2019.
- TR Valentina ,Affirmative Action, *Jurnal Universitas Negeri Padang*, <https://ejournal.unp.ac.id> , 2010.